

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Hannah Arendt adalah seorang pemikir perempuan yang sangat berpengaruh pada abad ke-21. Kendati, Arendt menolak untuk menyebut dirinya filsuf, karya-karyanya tetap menunjukkan refleksi-refleksi filosofis yang sangat mendalam. Arendt sendiri lebih memilih untuk menyebut dirinya sebagai pemikir politik. Pemikiran filosofis Arendt sangat berbeda dengan pandangan filsuf-filsuf lainnya yang menjelaskan filsafat secara sistematis. Pandangan filosofis Arendt ditemukan dalam karya-karyanya yang bersifat analitis dengan menggunakan metode fenomenologis. Pandangan Arendt tentang politik, didasarkan pada tindakan rezim totalitarisme Nazi yang membantai orang-orang Yahudi secara brutal. Arendt sendiri mengalami kekejaman Nazi dan merefleksikan peristiwa tersebut sebagai persoalan dalam tindakan politik.

Titik tolak pemikiran Arendt tentang tindakan politik ialah krisis modernitas yang mengabsolutkan sebuah gagasan. Pemikiran filosofis Arendt yang tampak naratif-analitis mengangkat persoalan-persoalan konkret yang dilakukan oleh rezim Nazi terhadap orang-orang Yahudi dan secara kritis dianalisis sebagai sebuah kegagalan dalam tindakan politik. Teori tindakan Arendt mencoba merefleksikan peristiwa-peristiwa kelam yang terjadi pada masa lampau dan berusaha untuk mencegah terjadinya fakta problematis tersebut di masa kini dan yang akan datang. Arendt menjelaskan bahwa, apa yang terjadi pada masa lampau merupakan fakta sejarah yang tidak dapat dirubah atau dihilangkan. Manusia hanya mampu menganalisis faktor penyebab krisis pada masa lampau dan berjuang untuk mencegah krisis pada masa kini dan masa yang akan datang.

Dalam penjelasannya tentang *vita activa* (aktivitas manusia), Arendt menganggap kerja, karya dan tindakan sama-sama memiliki peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kendati demikian, Arendt menempatkan tindakan

sebagai titik sentral kehidupan manusia. Bagi Arendt, hanya tindakan yang dapat membedakan manusia dari makhluk lain. Tindakan melibatkan aktivitas berpikir yang mampu mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih bijaksana. Melalui tindakan, manusia dapat menyempurnakan aktivitas berpikir dan kontemplasi yang dilakukan dalam ruang privat. Tindakan manusia dianggap sebagai aktivitas paling tinggi karena di dalamnya manusia dapat mengekspresikan kebebasan dan pluralitas. Dalam konteks ini, Arendt menegaskan bahwa tindakan adalah suatu hal yang paling dekat dengan kelahiran, karena melalui tindakan, setiap individu mampu menghidupkan kembali keajaiban yang inheren dalam kelahiran mereka. Kegagalan dalam tindakan politik dapat menyebabkan beragam persoalan dalam kehidupan sosial manusia.

Persoalan tindakan pidana korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dinilai sebagai kegagalan dalam tindakan politik dan kejahatan terhadap kemanusiaan karena menyebabkan alienasi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan para koruptor juga menyebabkan beberapa persoalan dalam kehidupan bersama yakni pertama, menciptakan ruang publik yang tidak adil dan harmonis. Kedua, menghambat upaya pembangunan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ketiga, merugikan negara sebagai institusi sosial. Maraknya tindakan korupsi di Nusa Tenggara Timur juga menempatkan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Kemiskinan dalam konteks ini ialah minimnya pembangunan infrastruktur baik di bidang kesehatan, pendidikan, penerangan maupun jalan raya.

Kasus tindakan pidana korupsi di Nusa Tenggara Timur jika dianalisis dari perspektif politik Hannah Arendt, dapat dikategorikan dalam tiga penyebab yakni pertama, minimnya tanggung jawab para pemimpin publik terhadap kehidupan bersama. Hal ini tampak dalam tindakan para koruptor yang lebih memilih untuk memperkaya diri dengan mencuri uang rakyat sembari mengorbankan kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin publik. Dalam konteks ini, para koruptor menggunakan kekuasaan atau jabatan publik bukan sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan bersama, melainkan sebagai alat untuk mencapai kepentingan pribadi dan kelompoknya. Penyalahgunaan kekuasaan juga dapat dipahami dalam konteks kebijakan politik yang

berpotensi menguntungkan para pejabat publik. Ketiga, hilangnya aktivitas berpikir kritis para pemimpin publik. Hilangnya aktivitas berpikir kritis yang dimaksudkan di sini ialah kegagalan para pemimpin publik untuk menciptakan ruang publik yang adil.

Selain para pejabat publik, hilangnya aktivitas berpikir kritis juga dikenakan kepada seluruh elemen masyarakat Nusa Tenggara Timur yang menampilkan diri sebagai entitas yang tidak berdaya di hadapan para penguasa. Dalam konteks ini, masyarakat memandang para pejabat publik sebagai penguasa yang mesti ditakuti dan taat terhadap setiap kebijakan yang dihasilkan. Masyarakat lebih memilih untuk taat sebagai budak dibandingkan sebagai publik yang rasional dan partisipatif dalam kehidupan politik. Hal ini tentu disebabkan oleh teror dan ketakutan yang diciptakan oleh para pejabat korup. Ancaman atau teror yang dilakukan oleh para pejabat korup tentu bertujuan untuk melanggengkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Situasi *worldlessness* seperti ini sangat rentan terhadap krisis dalam kehidupan bersama.

Hannah Arendt dalam penjelasannya tentang tindakan politik, mengatakan bahwa politik merupakan 'ruang di antara' yang menyediakan ruang bersama bagi setiap manusia untuk mengungkapkan diri di dalam ruang publik. Itu berarti, pada hakikatnya politik berada di luar diri manusia. Politik adalah sebuah ruang di mana manusia bertemu untuk bertindak dan berbicara tentang pelbagai upaya untuk mensejahterakan kehidupan bersama. Dalam konteks ini, Arendt mengkritik pandangan Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia itu makhluk politik (*zoon politikon*). Menurut Arendt, secara kodrati manusia bukan makhluk politik. Politik hanya muncul dalam kebersamaan manusia baik dalam pembicaraan maupun dalam tindakan.

Dalam teori tindakan politiknya, Arendt menekankan dua poin utama yakni kebebasan dan pluralitas. Menurut Arendt, kebebasan bukanlah kemampuan individu untuk memilih beragam alternatif yang mungkin sebagaimana yang dimengerti dalam tradisi liberal, atau sebagai kemampuan bebas untuk memilih (*liberium arbitrium*) yang diberikan oleh Allah seperti yang diajarkan oleh doktrin Kristen. Tetapi, sebagai kapasitas manusia untuk memulai, mengawali sesuatu yang baru, tindakan tak terduga, yang dimiliki manusia sejak lahir. Kapasitas untuk bertindak bersama dengan tujuan membahas politik publik adalah apa yang dimaksudkan oleh Arendt tentang kekuasaan (*power*). Kekuasaan lahir dari pluralitas tindakan manusia yang dilakukan

secara bersama. Kekuasaan eksis dalam diskusi dan perdebatan secara rasional tanpa dibatasi oleh kepentingan tertentu.

Selain kebebasan, Arendt juga mengidentifikasi tindakan dengan pluralitas manusia. Tindakan mengandaikan pluralitas karena tindakan membutuhkan pengakuan orang lain, membutuhkan pengakuan dan penilaian suatu komunitas. Dalam konteks persoalan korupsi di Nusa Tenggara Timur, tindakan para pejabat korup dinilai sebagai sebuah ironi dalam kehidupan sosial. Hemat penulis, fenomena tindakan korupsi di Nusa Tenggara Timur menggambarkan bobroknnya tindakan para pejabat publik yang acapkali menjadikan jabatan publik untuk melanggengkan cita-cita pribadi. Para pejabat publik masih terkungkung di dalam sebuah idealisme yang egoistis dan mengesampingkan kepentingan bersama.

4.2 USUL-SARAN

Setelah membaca fenomena tindakan korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam terang teori tindakan politik Hannah Arendt, penulis memberikan beberapa usulan yang bermanfaat untuk kehidupan bersama dan sebagai upaya untuk membenahi kehidupan dan praktik politik di Nusa Tenggara Timur.

Pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan dalam beragam diskusi publik yang berbicara mengenai pelbagai persoalan bersama. Diskusi publik juga meningkatkan kritisisme masyarakat perihal kebijakan-kebijakan para pejabat publik yang berpotensi koruptif dan diskriminatif. Pentingnya diskusi dalam ruang publik juga terletak pada upaya menyadarkan masyarakat perihal kontrol sosial terhadap beragam tindakan koruptif yang dilakukan oleh para pejabat publik. Tak dapat dipungkiri bahwa tidak semua elemen masyarakat dapat mengambil bagian secara aktif dalam diskusi publik. Kendati demikian, diskusi publik tetap penting dalam kehidupan bersama sebagai upaya menciptakan ruang publik yang adil.

Kedua, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Berhadapan dengan maraknya tindakan pidana korupsi di Nusa Tenggara Timur, masyarakat mesti memahami persoalan tersebut sebagai minimnya rasa tanggung terhadap kehidupan bersama. Upaya mengatasi persoalan korupsi tidak terbatas pada tugas para penegak hukum. Masyarakat harus mengambil bagian dalam penyelesaian

persoalan tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam upaya mengatasi persoalan korupsi dapat ditunjukkan dalam beragam kegiatan seperti aksi damai atau demonstrasi. Intervensi masyarakat dalam mengatasi persoalan tindak pidana korupsi di Nusa Tenggara Timur turut memengaruhi proses penyelesaian persoalan tersebut.

Ketiga, menyadari tindakan korupsi sebagai kejahatan. Salah satu penyebab langgengnya tindakan korupsi di Nusa Tenggara Timur ialah pemahaman yang keliru tentang korupsi itu sendiri. Korupsi bukan dianggap sebagai sebuah kejahatan melainkan sebagai hasil dari sebuah perjuangan politik. Para pejabat korup menjadikan politik sebagai sebuah sarana untuk memperkaya diri. Persoalan ini mesti segera disadari dan mendapatkan perhatian khusus baik oleh para penegak hukum maupun seluruh komponen masyarakat sebagai sebuah ancaman terhadap kesejahteraan bersama. Kesadaran masyarakat dapat ditunjukkan melalui kritik baik lewat media sosial maupun secara langsung. Masyarakat hendaknya menyadari diri sebagai tujuan dari suatu tindakan politik.

Keempat, memahami politik sebagai upaya menciptakan kesejahteraan bersama. Pada dasarnya kesejahteraan bersama adalah hasil dari kebersamaan manusia baik dalam tindakan maupun dalam pembicaraan. Politik sebagai “ruang di antara” mestinya mendorong manusia untuk meninggalkan kepentingan pribadi dan memperjuangkan cita-cita bersama. Pemahaman yang komprehensif tentang makna politik sangat membantu manusia untuk memikirkan dan menganalisis pelbagai kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan bersama di dalam ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

KAMUS

Adisubrata, K. Prent, J. dan WJS. Poerwadarminta (penyusun), *Kamus Latin-Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1969.

BUKU

Arendt, Hannah. *The Human Condition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1958).

------. *Crises of the Republic*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972.

------. *Asal-Usul Totalitarianisme, Jilid I*, Penerj. A. Agus Nugroho Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.

------. *Asal-Usul Totalitarianisme, Jilid II*, Penerj. Alois A. Nugroho dan J. M. Soebijanta. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

------. *Asal-Usul Totalitarianisme, Jilid III*, Penerj. J. M. Soebijanta. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Aristotle, *Aristotle's De Generatione et Corruptione*, terj. C. J. Williams . Oxford: Clarendon Press, 1928.

Bentham, Jeremy. *First Principles Preparatory to Constitutional Code*, ed. P. Schofield. Oxford: Clarendon Press, 1989.

Heidenheimer, Arnold J. dan Michael Johnston, (eds.), *Political Corruption: Concepts and Contexts* (New Brunswick: Transaction Publishers, 2007).

Keladu Koten, Yosep. *Etika Keduniawian: Karakter etis Pemikiran Politik Hannah Arendt*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*.

Lecte, John. *50 Filsuf Kontemporer: Dari Strukturalisme Sampai Posmodernisme*, terj., A Gunawan Admiranto. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.

Lopa, Bahrudin. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.

- Machiavelli, *Discourses on the First Decade of Titus Livius*, dalam *The Chief Works and Others Vol. I*, Terj. Allan Gilbert (Durham: Duke University Press, 1989).
- Maurizio Passerin d'Enteves, *The Political Philosophy of Hannah Arendt*, pernerj. M. Shafwan.
- Noonan Jr, John T. *Bribes: The Intellectual History of Moral Idea*. Bakerley: University of California, 1984.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Taylor, Charles. *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989.
- Thomas Aquinas, *Politik Writings*, dalam B. Herry Priyono, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2018.
- Uslaner, Eric. *Corruption, Inequality, and Rule of Law*, dalam Reza A.A Watimena, *Filsafat Anti-Korupsi: Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012.

ARTIKEL

- Dreanos, Stan Spyros. "Thinking Without a Ground: Hannah Arendt and the Contemporary Situation of Understanding", dalam, Hannah Arendt, *The Recovery of the Public World*, ed. M. A. Hill (New York: St. Martin's Press, 1979).
- Habermas, J. "Hannah Arendt's Communications Concept of Power", *Social Research*, vol. 44, no. 1, Spring (semi), 1977.
- Keladu Koten, Yosep "Banalitas Kejahatan Korupsi dan Aktivitas Berpikir", *Jurnal Ledalero*, 15:1. Ledalero, Juni 2016.
- Narasi tentang sejarah singkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dikutip dari ulasan dalam Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, "*Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2011*".
- Nugroho, Alois A. "Menggali Warisan Hannah Arendt dalam Asal-Usul Totalitarisme" *Jurnal Respon*, Vol. 14, No. 1. Juni 2009.

Panjaitan, Basaria. “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi*” [Power Point Slide], dalam Jefirstson Richset Riwukore dkk., “*Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur*”, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* | Volume 11, No. 2 Desember 2020.

INTERNET/MANUSKRIP

B. Rambu, (2018b, Maret 14), “*Pelaku korupsi di NTT terbanyak ASN*”, Victory News. Diakses dari <https://www.victorynews.id/pelaku-korupsi-ntt-terbanyak-asn>.

Benediktus Sridin Sulu jahang, “*KPK: Status Korupsi Bawang Merah di Malaka dalam Penyidikan*”, dalam Media Online Antaranews <https://www.antaranews.com/berita/3188677/kpk-status-kasus-korupsi-bawang-merah-di-malaka-dalam-penyidikan>, diakses pada Selasa, 13 Desember 2022.

Dika Kardi, “*Sekda Flores Timur Ditahan Jaksa terkait Kasus Korupsi Dana Covid-19*”, dalam Media Online CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220922205634-12851496/sekda-flores-timur-ntt-ditahan-jaksa-terkait-kasus-korupsi-dana-covid>, diakses pada Selasa, 13 Desember 2022.

HannahArendt,dalamhttps://id.wikipedia.org/wiki/The_Origins_of_Totalitarianism,diaksespada27Februari2023.Aloysius Lewokeda, “*KPK Menerima 27 Laporan Dugaan Korupsi di NTT*” dalam <https://kupang.antaranews.com/berita/89397/kpk-menerima-27-laporan-dugaan-korupsi-di-ntt>, diakses pada 30 Juli 2022.

KPK: Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini., dalam <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>, diakses pada 1 Februari 2023.

Media Onilene CNN Indonesia, “*Pemprov NTT Bongkar 19 Rumah Besipae, Didugauntuk Jalan Ternak Sapi*”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221023053324-20864123/pemprov-ntt-bongkar-19-rumah->

besipae-diduga-untuk-jalan-ternak-sapi, diakses pada, Minggu, 23 April 2023.

Media Online CNN Indonesia, “Daftar 10 Provinsi Dengan Angka Kemiskinan Tertinggi”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220715130549-532-821968/daftar-10-provinsi-dengan-angka-kemiskinan-tertinggi>, diakses pada Senin, 12 Desember 2022.

Media Online mcwnewscom, “KPK Terima 275 Aduan Masyarakat Soal Dugaan Korupsi di NTT”, dalam <https://www.mcwnews.com/read/2022/10/20/202210200007/kpk-terima-275-aduan-masyarakat-soal-dugaan-korupsi-di-ntt.html>, diakses pada Minggu, 23 April 2023.

Media Online, Rakyatntt.Com, Pilkada di NTT: “Nasdem dalam Pusaran Politik Dinasti”, dalam <https://rakyatntt.com/pilkada-di-ntt-nasdem-dalam-pusaran-politik-dinasti/>, diakses pada Sabtu, 4 Maret 2023.

Media Online, *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Nazisme>, diakses pada 16 Maret 2023.

Media Online, *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Nazisme>, diakses pada 16 Maret 2023.

Media Online, www.nttonlinenow.com, “Kasus Pengangkatan PTT, Ternyata Ada Korlap Perekrut di 24 Kecamatan untuk Kepentingan Politik Bupati TTU”, dalam www.nttonlinenow.com/new-2016/2020/06/26/kasus-pengangkatan-ptt-ternyata-ada-korlap-perekrut-di-24-kecamatan-untuk-kepentingan-politik-bupati-ttu/, diakses pada Sabtu, 4 Maret 2023.

Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam, https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2001, diakses pada 1 Februari 2023.

Redaksi Timor, “*NTT urutan 4 terbanyak korupsi*”, Timor Express. Diakses dari <https://timorexpress.fajar.co.id/2016/04/29/ntt-urutan-4-terbanyak-korupsi/>, Jefirstson Richset Riwukore dkk., *op. cit.*, hlm. 231.

Sevrianus Koa, Lakukan Aksi Demo Jilid II, PMKRI Kefamenanu Desak DPRD dan Pemda TTU Batalkan Pengadaan Mobil Dinas Baru, Media Online, okenusra.com, dalam <https://www.okenusra.com/news/4767927783/>

lakukan- aksi- demo- jilid- ii- pmkri- kefamenanu- desak- dprd- dan-pemda-
ttu- batalkan- pengadaan- mobil- dinas- baru, diakses pada Sabtu, 22 Maret
2023.

Yapi Manuleus, "*Saat ini, Sebanyak 168 Orang Dihukum Dalam Kasus Korupsi di NTT*", dalam Media Online Victorynews, <https://www.victorynews.id/ntt/pr-3313603254/saat-ini-sebanyak-168-orang-dihukum-dalam-kasus-korupsi>, diakses pada Senin, 12 Desember 2022.

Yulida Medistiara, "*Kejati NTT Tetapkan Tersangka Suap Kasus Korupsi Rp 1,49 M*", dalam Media Online News.Detik.Com <https://news.detik.com/berita/d-5916130/kejati-ntt-tetapkan-tersangka-suap-kasus-korupsi-rp-149-m>, diakses pada Senin, 12 Desember 2022.